



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 4/Pdt.G.S/2017/PN Kka

Pada hari ini **Senin** tanggal **25 September 2017**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dari Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana, telah menghadap :

I. SARMAHUDDIN N, Assisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kolaka, H. MUH. SYAHRIR, Assisten Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kolaka dan HADI ANA RAHAYU, Pgs Kepala Unit Tanggetada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kolaka, ketiganya Pegawai pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kolaka, kuasa dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Surat Tugas tanggal 5 September 2017;

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK I/ PENGUGAT;

II. NURDIN, lahir Kasipute 08 Oktober 1972, jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal Dusun Mekar Jaya RT/RW : 015/003, Kel. Ranomentaa, Kec. Toari, Kolaka, pekerjaan Wiraswasta dan SYAMSIAR, lahir Bone 08 September 1978, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal Dusun III Mekar Jaya RT/RW : 015/003, Kel. Ranomentaa, Kec. Toari, Kolaka, pekerjaan Wiraswasta, didampingi Kuasa Hukumnya bernama Samsu Alam, SH. Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kolaka Keadilan, beralamat di Jalan Belibis No. 4 Kolaka, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 September 2017;

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK II/ PARA TERGUGAT;

Yang menerangkan bahwa kedua belah pihak (Penggugat dan Para Tergugat) dalam persidangan sebelum gugatan dibacakan Hakim mendamaikan kedua belah pihak dan akhirnya bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka sebagaimana yang termuat dalam Surat Gugatan Sederhana dengan damai dan untuk hal-hal tersebut telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pihak adalah merupakan pihak-pihak yang bersengketa di Pengadilan Negeri Kolaka sebagaimana dalam perkara perdata gugatan sederhana Reg. Nomor 4/Pdt.G.S/2017/PN Kka di PENGADILAN NEGERI

KOLAKA.....

Hal. 1 dari 6 hal Akta Perdamaian No. 4/Pdt.G.S/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KOLAKA, dengan materi gugatan PIHAK I/ PENGUGAT, menuntut kepada PIHAK II/ PARA TERGUGAT untuk membayar sisa hutangnya pada PIHAK I/ PENGUGAT sebesar Rp. 53.608.260,- (lima puluh tiga juta enam ratus delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah);

2. Bahwa Para Pihak dalam perkara *a quo* sepakat untuk melakukan penyelesaian dengan jalan perdamaian melalui tahap mediasi;
3. Bahwa PIHAK I/ PENGUGAT memberikan pilihan apabila PIHAK II/ PARA TERGUGAT tidak mampu membayar sisa hutangnya tersebut maka tunggakan kekurangan bulan Mei-September 2017 sebesar Rp. 4.082.000,- (empat juta delapan puluh dua ribu rupiah) dibayar sekaligus dengan angsuran bulan Oktober 2017 sebesar Rp. 2.076.400,- (dua juta tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah);
4. Bahwa senyatanya PIHAK II/ PARA TERGUGAT telah mengakui punya hutang kepada PIHAK I/ PENGUGAT sejumlah Rp. 99.000.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) dengan Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.42/7134/8/2015 tanggal 11 Agustus 2015 dan Surat Pengakuan Hutang Nomor : 263/03/2017, tanggal 16 Maret 2017 dengan agunan sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 2174 Kel. Ranomentaa, Kec. Toari, Kabupaten Kolaka atas nama Endrek, Setipikat Hak Milik No. 856 Kelurahan Rano Jaya, Kec. Toari Kabupaten Kolaka atas nama Nurdin dan Mobil Pick-up merk Kijang dengan BPKB C No : 5179895, No. Mesin : 7K.0582461, No. rangka : MHF31KF6030021545;
5. Bahwa sebagai bentuk tanggungjawabnya PIHAK II/ PARA TERGUGAT telah membayar hutangnya sejumlah **Rp. 74.372.680,- (tujuh puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu enam ratus delapan puluh rupiah)** dan sisa hutangnya masih sebesar **Rp. 53.608.260,- (lima puluh tiga juta enam ratus delapan ribu dua ratus enam puluh rupiah)** yang akan dibayar tunggakan kekurangan bulan Mei s/d September 2017 sekaligus dengan angsuran bulan Oktober 2017 dan selanjutnya diangsur setiap bulannya sesuai pada perjanjian restrukturisasi;
6. Bahwa PIHAK II/ PARA TERGUGAT akan membayar pelunasan tunggakan kekurangan bulan Mei s/d September 2017 sekaligus dengan angsuran bulan Oktober 2017 kepada PIHAK I/ PENGUGAT pada tanggal 20 Oktober 2017;
7. Bahwa PIHAK I/ PENGUGAT meminta kepada PIHAK II/ PARA TERGUGAT apabila dikemudian hari sebagaimana angka 6 tidak dipenuhi/ dilaksanakan maka PIHAK I/ PENGUGAT akan menjual lelang jaminan

berupa.....

Hal. 2 dari 6 hal Akta Perdamaian No. 4/Pdt.G.S/2017/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Mobil Pick-up merk Kijang dengan BPKB C No : 5179895, No. Mesin : 7K.0582461, No. rangka : MHF31KF6030021545, dan apabila tidak memenuhi kewajiban setiap bulannya sebagaimana angka 5 setelah diberikan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali maka akan menjual lelang jaminan berupa sebidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 2174 Kel. Ranomentaa, Kec. Toari, Kabupaten Kolaka atas nama Endrek dan Setipikat Hak Milik No. 856 Kelurahan Rano Jaya, Kec. Toari Kabupaten Kolaka atas nama Nurdin;

8. Bahwa penyerahan atas 2 (dua) buah Sertipikat Hak Milik No. 2174 Kel. Ranomentaa, Kec. Toari, Kabupaten Kolaka atas nama Endrek, dan No. 856 Kelurahan Rano Jaya, Kec. Toari Kabupaten Kolaka atas nama Nurdin, serta BPKB C No : 5179895, No. Mesin : 7K.0582461, No. rangka : MHF31KF6030021545 oleh PIHAK I/ PENGGUGAT kepada PIHAK II/ PARA TERGUGAT setelah pembayaran/ pelunasan hutang keseluruhan dilakukan;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, PARA PIHAK sepakat dan setuju dengan itikad baik untuk mengadakan perdamaian yang dituangkan dalam PERJANJIAN PERDAMAIAN ini berdasarkan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa PARA PIHAK mengakui penyelesaian secara damai adalah yang paling baik sehingga harus ditaati, dihormati dan dihargai termasuk mengenai adanya hal perbedaan pendapat maupun persepsi dengan tetap menjunjung tinggi rasa keadilan dan hubungan baik antar individu di antara kedua belah pihak;

Pasal 2

Bahwa PIHAK I/ PENGGUGAT dengan penuh itikad baik setuju dan bersedia menyerahkan 2 (dua) buah Sertipikat Hak Milik No. 2174 Kel. Ranomentaa, Kec. Toari, Kabupaten Kolaka atas nama Endrek, dan No. 856 Kelurahan Rano Jaya, Kec. Toari Kabupaten Kolaka atas nama Nurdin, serta BPKB C No : 5179895, No. Mesin : 7K.0582461, No. rangka : MHF31KF6030021545 oleh PIHAK I/ PENGGUGAT kepada PIHAK II/ PARA TERGUGAT dengan syarat setelah tunggakan kekurangan bulan Mei s/d September 2017 sekaligus dengan angsuran bulan Oktober 2017 dibayar pada tanggal 20 Oktober 2017 dan pembayaran/ pelunasan hutang keseluruhan yang diangsur setiap bulannya;

Pasal 3.....

Hal. 3 dari 6 hal Akta Perdamaian No. 4/Pdt.G.S/2017/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3

Bahwa PIHAK II/ PARA TERGUGAT menyatakan jaminan harta bendanya yang diagunkan berupa 2 (dua) bidang tanah Sertipikat Hak Milik No. 2174 Kel. Ranomentaa, Kec. Toari, Kabupaten Kolaka atas nama Endrek, dan No. 856 Kelurahan Rano Jaya, Kec. Toari Kabupaten Kolaka atas nama Nurdin, serta BPKB C No : 5179895, No. Mesin : 7K.0582461, No. rangka : MHF31KF6030021545, apabila dikemudian hari tidak melaksanakan perdamaian ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2;

Pasal 4

Bahwa dengan dibayarnya keseluruhan hutang pokok dan bunganya dan diserahkan 2 (dua) buah Sertipikat Hak Milik No. 2174 Kel. Ranomentaa, Kec. Toari, Kabupaten Kolaka atas nama Endrek, dan No. 856 Kelurahan Rano Jaya, Kec. Toari Kabupaten Kolaka atas nama Nurdin, serta BPKB C No : 5179895, No. Mesin : 7K.0582461, No. rangka : MHF31KF6030021545 tersebut dari PIHAK I/ PENGUGAT kepada PIHAK II/ PARA TERGUGAT dan telah diterimanya maka PIHAK II/ PARA TERGUGAT dengan ini menyatakan – mereka PIHAK II/ PARA TERGUGAT dan para ahli warisnya akan bertanggungjawab sepenuhnya dan oleh karenanya melepaskan PIHAK I/ PENGUGAT dari segala macam tuntutan hukum baik untuk sekarang maupun kelak dikemudian hari;

Pasal 5

Bahwa PARA PIHAK menerima tanpa syarat keputusan yang dimaksud dan terikat sehingga berkewajiban mentaati dan melaksanakan seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tersebut diatas;

Pasal 6

Bahwa PIHAK I/ PENGUGAT menyatakan bahwa dengan dibuatnya Perjanjian Perdamaian ini menganggap perkaranya yang berkaitan dengan PIHAK II/ PARA TERGUGAT telah selesai seluruhnya, sehingga kedua belah pihak saling melepaskan segala tuntutan Perdata maupun Pidana, bertalian dengan perselisihan yang terjadi, baik sekarang maupun dikemudian hari kepada PIHAK II/ PARA TERGUGAT, sepanjang mengenai hal-hal yang diatur dalam Pejanjian Perdamaian ini;

Pasal 7.....

Hal. 4 dari 6 hal Akta Perdamaian No. 4/Pdt.G.S/2017/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7

Bahwa semua biaya yang timbul akibat dari adanya "PERJANJIAN PERDAMAIAN" ini menjadi tanggungjawab penuh dari PIHAK I/ PENGGUGAT;

Pasal 8

Bahwa surat perdamaian ini dibuat dengan tanpa paksaan, dan dengan pikiran sehat, serta atas kesepakatan kedua belah pihak, dan kedua belah pihak sepakat dan mengikatkan diri untuk melaksanakan serta mentaati surat perdamaian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kemudian Pengadilan Negeri Kolaka menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G.S/2017/PN Kka

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Setelah mendengar dan memerhatikan Perjanjian Perdamaian kedua belah pihak yang berperkara seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa memperhatikan formalitas dan tata cara untuk mengukuhkan suatu perdamaian guna mengakhiri suatu sengketa para pihak tersebut di atas agar dapat dikukuhkan dalam suatu Putusan Pengadilan serta isi Perjanjian Perdamaian kedua belah pihak dimaksud, ternyata tata cara dan isi perdamaian telah sesuai dengan ketentuan hukum dan perjanjian perdamaian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan prinsip dasar keadilan senyatanya. Oleh karena itu perjanjian perdamaian dimaksud patut dan layak serta dapat dikukuhkan dalam suatu Putusan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri persengketaan antara mereka sebagaimana yang termuat dalam Surat Gugatan Sederhana dengan damai dan hal tersebut tidak termuat dalam kesepakatan yang disepakati, maka menurut Pengadilan biaya perkara haruslah dibebankan kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng;

Mengingat....

Hal. 5 dari 6 hal Akta Perdamaian No. 4/Pdt.G.S/2017/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan ketentuan Pasal 154 R.bg dan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati/ melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tersebut;
- Menghukum kedua belah pihak secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **28 September 2017**, oleh Rudi Hartoyo, SH Hakim Gugatan Sederhana yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka berdasarkan Penetapan Nomor 4/Pen.Pdt/2017/PN Kka, dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Mustikarianti, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya dan Para Tergugat didampingi Kuasa Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Mustikarianti, SH

Rudi Hartoyo, SH

Perincian biaya-biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	Rp. 540.000,-
3. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-
4. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
5. <u>Redaksi Putusan</u>	<u>Rp. 5.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 631.000,-
(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)	

Hal. 6 dari 6 hal Akta Perdamaian No. 4/Pdt.G.S/2017/PN Kka